



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr**

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bogor yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara Kewarisan telah datang menghadap :

1. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 Juni 1940, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Selawi, RT 02, RW 03, Kel/Desa Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK 3271055506400029, Sebagai **Penggugat I**.
2. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Maret 1945, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan, Tempat Tinggal : Tanah Baru, RT 06, RW 09, Kel/Desa Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271055203450006, Sebagai **Penggugat II**.
3. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 Juni 1943, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, RT 04, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271055506430020, Sebagai **Penggugat III**.
4. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 03 Januari 1955, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Perum BCK Blok F 04, No. 18, RT 02, RW 09, Kel/Desa Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, NIK: 3672014301550002, Sebagai **Penggugat IV**.
5. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 21 Maret 1946, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, RT 01, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271056103460001, Sebagai **Penggugat V**.

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01 Agustus 1945, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, Rt 03, Rw 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK: 3271054108450001, Sebagai **Penggugat VI**.
7. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 April 1956, Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, RT 03, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271051504560002, Sebagai **Penggugat VII**.
8. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01 Januari 1945, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Anyar, RT 04, RW 04, Kel/Desa Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Sebagai **Penggugat VIII**.
9. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 Agustus 1951, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Leuwi Kotok, RT 01, RW 06, Kel/Desa Pasirlaja, Kec. Sukaraja, Kota Bogor, NIK : 3201044508510001, Sebagai **Penggugat IX**.
10. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 04 Juni 1954, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, RT 03, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271054406540002, Sebagai **Penggugat X**.
11. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 Juni 1956, Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Kp. Ciheuleut, RT 03, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor NIK : 3271051506560049, Sebagai **Penggugat XI**.
12. **PENGGUGAT**, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 03 Mei 1947, Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Bubulak, RT 02, RW 03, Kel/Desa Ciluar,  
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, NIK : 3271054305470003,  
Sebagai **Penggugat XII**.

13. **Lilih bin Almarhum Tami bin Almarhum Kaiin Arimin**, Agama : Islam,  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 31 Desember 1960, Kelamin :  
Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal :  
Kp. Ciheuleut, RT 03, RW 06, Kel/Desa Cibuluh, Kec. Bogor  
Utara, Sebagai **Penggugat XIII**.

14. **Mamad bin Almarhum Tami bin Almarhum Kaiin Arimin**, Agama : Islam,  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 06 Januari 1960, Kelamin : Laki-  
Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Kp.  
Sukasirna, RT 02, RW 08, Kel/Desa Tamansari, Kec. Rumpin,  
Kota Bogor, NIK : 3201180601600002, Sebagai **Penggugat  
XIV**.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dadang Suprijatna, S.H., M.H  
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Pelayanan  
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Djuanda Bogor, yang beralamat di Jalan Tol Ciawi No.1 Ciawi  
Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register  
Nomor: 14/1/47/Pdt.G/2024/PA. Bgr tertanggal 9 Januari 2024.,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Melawan

1. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Maret 1965, umur 58 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
tempat kediaman di Kp. Ciheuleut RT 003 RW 006, Kelurahan  
Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagai  
Tergugat I;
2. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juni 1969, umur 55 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman di Kp. Ciheuleut RT 003 RW 006,  
Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,  
sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara  
Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan Kewarisan Nomor:  
47Pdt.G/2024/PA.Bgr tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu  
telah mengadakan persetujuan/ kesepakatan dengan perjanjian perdamaian  
yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara No. 47/Pdt.G/2024/PA.BGR dengan jalan perdamaian di Pengadilan Agama Bogor, sehingga semua hal yang menyangkut perkara tersebut diatas dinyatakan telah berakhir dengan ditandatanganinya perdamaian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling menyadari segala kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang pernah dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan kehidupan sebagai keluarga besar, karenanya para pihak sepakat untuk saling memaafkan dan saling menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak demi keutuhan keluarga besar,

## Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah benar ahli waris dari Keturunan Almarhum WARITS dan Almarhumah WARITS sebagaimana Surat Keterangan Penghulu KUA Kec. Bogor Timur No.560/Kua.10.17.02/PW,Ot/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Keterangan Silsilah Keturunan WARITS dan Mumah dari Kel. Cibuluh Kec. Bogor Utara, tanggal 28 Desember 2023;
- (2) Bahwa silsilah keturunan Almarhum WARITS dan Almarhumah WARITS yang sudah meninggal dan yang masih hidup adalah sebagai berikut:

A. Bahwa WARITS pada tanggal 12 November 1964 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3271-KM-23102023-0019 yang

*Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr*



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, dan istrinya WARITS pada tanggal 17 Januari 1960 telah meninggal berdasarkan Akta Kematian No.3271-KM-06112023-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor.

B. Bahwa anak bernama NURSAMAN pada tanggal 18 Agustus 1972 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3201 -KM-14122023-0083 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan istrinya bernama IHA pada tanggal 17 Juli 1970 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3271-KM-17052023-0011 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, sedangkan ke 7 (tujuh) anaknya, yaitu :

1. HINDUN pada tanggal 10 Oktober 2009 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3271-KM-15112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor;
2. HANAPI pada tanggal 2,7 Juli 2007 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No.3271-KM-10102023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor;
3. M. SOLEH pada tanggal 11 Mei 2015 telah meninggal tercatat pada akta Kematian No. 3201-KM-14122023-0081 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. MAEMUNAH pada tanggal 17 Oktober 2017 telah meninggal tercatat pada Surat Keterangan No.474.3/25-Cbl, yang dibuat oleh Lurah Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
5. SITI AISAH, masih hidup yang saat ini selaku Penggugat I;
6. SULAEMAN pada tanggal 10 Februari 2016 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3271-KM-16102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor;
7. WARITS, masih hidup yang saat ini selaku Penggugat II;

C. Bahwa anak bernama WARITS pada tanggal 15 Februari 1976 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No. 3271-KM-17052023-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, dan istrinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WARITS pada tanggal 10 Juli 1965 telah meninggal tercatat pada Akta Kematian No.3271-KM-23012023-0042 yang dikeluarkan Demikianlah kesepakatan ini kami buat secara bersama-sama selaku Para Pihak, dan diketahui oleh Mediator Pengadilan Agama Bogor, serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kami seluruh pihak dalam dalam Perkara Nomor: 47/Pdt.G/2024/PA.Bgr, kemudian Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 436/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

### MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat);
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dan dibuat pada tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Zainal Ridho, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp	00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)